



PUTUSAN

Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Putra Pratama als Kompeng;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 27/23 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Bilal Ujung Gg.Inpres No.266-F Kel.Pulo Brayan
Darat I Kec.Medan Timur Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Botot;

Terdakwa Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA PUTRA PRATAMA als KOMPENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA PUTRA PRATAMA als KOMPENG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop dan 1 (satu) buah kunci dikembalikan kepada saksi korban atas nama Irene Margaretha Silaban.
4. Menetapkan agar terdakwa **INDRA PUTRA PRATAMA als KOMPENG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Indra Putra Pratama als Kompeng**, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2020, bertempat di JalanSehati Gg. Nusa Indah Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain daripada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,***" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa Indra Putra Pratama als Kompeng sedang berjalan kaki di Gang Nusa



Indah terdakwa melihat di depan pintu sebuah rumah ada kunci terjatuh lalu terdakwa mengambil kunci tersebut kemudian pada malam harinya sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan temannya Botak (DPO) pergi berjalan kaki ke Gang Nusa Indah, lalu kunci rumah tersebut terdakwa serahkan kepada Botak dan ternyata melalui kunci yang terdakwa temukan tersebut dapat digunakan untuk membuka pintu rumah yang dituju mereka, setelah pintu dibuka dengan menggunakan kunci yang ditemukan itu terdakwa mengambil sepeda motor dan laptop dari dalam rumah, setelah berhasil dicuri pintu rumah dikunci kembali, kemudian sepeda motor dan laptop dibawa kerumah Botak di Jalan Sehati Gg. Samudra Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan keesokan harinya terdakwa dan Botak menjual Laptop di Jalan Merak yang dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah Botak, tidak lama kemudian Botak pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Marelan namun terdakwa tidak ikut, dan malam harinya Botak datang menjumpai terdakwa mengatakan sepeda motor laku dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa diberikan Botak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun peranan terdakwa dalam pencurian tersebut bertugas mengawasi di depan rumah korban sambil melihat-lihat orang yang lewat, jika ada orang yang melihat dan melintas dari depan rumah maka terdakwa langsung memberitahukan kepada Botak, sedangkan peran Botak adalah membuka pintu rumah lalu mengambil sepeda motor dan laptop.

Bahwa benar akibat kejadian tersebut para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tabok Pardomuan Silaban, SH, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 06.00 wib Irene Margareta memberitahukan kepada saksi bahwa Sp.Motor dan laptop yelah hilang dari rumah;
- Bahwa dimana pada saat itu saksi langsung memastikannya dan ternyata benar Sp,Motor dan laptop sudah hilang, kemudian saksi menyuruh untuk memeriksa barang-barang yang lain dan diketahui uang milik Asima Rohana sebesar Rp.500.000,- dan uang milik Rosnita Silaban sebesar Rp.700.000,- juga sudah hilang dicuri oleh terdakwa yang waktu itu disimpan didalam laci lemari yang berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa kemudian saksi sempat mencari dan bertanya diseputaran kejadian namun tidak ada yang mengetahuinya, kemudian pada awal bulan Maret 2020 saksi diberitahukan oleh Petugas Kepolisian Medan bahwa terdakwa telah diambnkan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Asima Rohana Silaban, (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wib saksi mau tidur ditempat saudara disebelah rumah dan saksi mau mengunci pintu namun kunci tidak ada lalu mencari diseputaran rumah namun tidak ditemukan yang selanjutnya menggunakan kunci serap untuk mengunci pintu rumah dan setelah rumah dikunci lalu tidur;
- Bahwa kemudian pada besok harinya sekira pukul 06.00 wib saksi melihat laptop sudah hilang dan tidak ada lagi diatas meja belajar, kemudian mengecek barang-barang yang lain didalam kamar tidur ternyata uang juga hilang dicuri dan sepeda motor juga hilang dicuri terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Asima Rohana Silaban, saksi Rosnita Silaban dan saksi Tobok Pardomuan Silaban;
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka pintu menggunakan kunci yang asli lalu mengambil sepeda motor yang diparkirkan di dalam rumah, kemudian mengambil laptop yang



diletakkan diatas meja belajar, lalu mengambil uang yang disimpan didalam laci lemari.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian bermula pada tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Gang Nusa Indah lalu melihat di depan pintu rumah ada kunci terjatuh tepatnya di depan pintu rumah dan langsung terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Botak (DPO) berjalan kaki di Gang Nusa Indah tersebut, lalu kunci rumah tersebut terdakwa serahkan kepada Botak dan ternyata melalui kunci yang terdakwa temukan tersebut dapat digunakan untuk membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah pintu dibuka menggunakan kunci yang asli lalu mengambil sepeda motor dan laptop dari dalam rumah, setelah berhasil dicuri pintu rumah dikunci kembali, kemudian sepeda motor dan laptop dibawa kerumah Botak di Jalan Sehati Gg. Samudra Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa kemudian pada besok harinya menjual Laptop di Jalan Merak yang dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung dikasih bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratis lima puluh ribu rupiah) setelah itu pulang kerumah Botak;
- Bahwa tidak lama kemudian Botak pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Marelan namun terdakwa tidak ikut, dan malam harinya Botak datang menjumpai terdakwa kerumah dan mengatakan sepeda motor laku dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa dikasih bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran terdakwa adalah mengawasi di depan rumah sambil melihat-lihat orang yang lewat, jika ada orang yang melihat dan melintas dari depan rumah maka terdakwa langsung memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Botak, sedangkan peran Botak adalah membuka pintu rumah menggunakan kunci asli lalu mengambil sepeda motor dan laptop;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop dan 1 (satu) buah kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian bermula pada tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Gang Nusa Indah lalu melihat di depan pintu rumah ada kunci terjatuh tepatnya di depan pintu rumah dan langsung terdakwa ambil dan pada malam harinya sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Botak (DPO) berjalan kaki di Gang Nusa Indah tersebut, lalu kunci rumah tersebut terdakwa serahkan kepada Botak dan ternyata melalui kunci yang terdakwa temukan tersebut dapat digunakan untuk membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah pintu dibuka menggunakan kunci yang asli lalu mengambil sepeda motor dan laptop dari dalam rumah, setelah berhasil dicuri pintu rumah dikunci kembali, kemudian sepeda motor dan laptop dibawa kerumah Botak di Jalan Sehati Gg. Samudra Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;
- Bahwa benar pada besok harinya menjual Laptop di Jalan Merak yang dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung dikasih bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pulang kerumah Botak, tidak lama kemudian Botak pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Marelan namun terdakwa tidak ikut, dan malam harinya Botak datang menjumpai terdakwa kerumah dan mengatakan sepeda motor laku dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa dikasih bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran terdakwa adalah mengawasi di depan rumah sambil melihat-lihat orang yang lewat, jika ada orang yang melihat dan melintas dari depan rumah maka terdakwa langsung memberitahukan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn



kepada Botak, sedangkan peran Botak adalah membuka pintu rumah menggunakan kunci asli lalu mengambil sepeda motor dan laptop;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum asalkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa yang bernama Indra Putra Pratama Als Kompeng, ternyata persis sama dengan identitas terdakwa seperti yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian Pencurian bermula pada tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Gang Nusa Indah lalu melihat di depan pintu rumah ada kunci terjatuh tepatnya di depan pintu rumah dan langsung terdakwa ambil dan pada malam harinya sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Botak (DPO) berjalan kaki di Gang Nusa Indah tersebut, lalu kunci rumah tersebut terdakwa serahkan kepada Botak dan ternyata melalui kunci yang terdakwa temukan tersebut dapat digunakan untuk membuka pintu rumah, setelah pintu dibuka menggunakan kunci yang asli lalu mengambil sepeda motor dan laptop dari dalam rumah, setelah berhasil dicuri pintu rumah dikunci kembali, kemudian sepeda motor dan laptop dibawa kerumah Botak di Jalan Sehati Gg. Samudra Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan;

Bahwa benar pada besok harinya menjual Laptop di Jalan Merak yang dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung dikasih bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pulang kerumah Botak, tidak lama kemudian Botak pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke daerah Marelان namun terdakwa tidak ikut, dan malam harinya Botak datang menjumpai terdakwa kerumah dan mengatakan sepeda motor laku dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa dikasih bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan adapun peran terdakwa adalah mengawasi di depan rumah sambil melihat-lihat orang yang lewat, jika ada orang yang melihat dan melintas dari depan rumah maka terdakwa langsung memberitahukan kepada Botak, sedangkan peran Botak adalah membuka pintu rumah menggunakan kunci asli lalu mengambil sepeda motor dan laptop;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop dan 1 (satu) buah kunci, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Iren Margaretha Silaban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban An. Iren Margaretha Silaban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat sekitarnya khususnya saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana telah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Putra Pratama als Kompeng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop, dan 1 (satu) buah kunci. Dikembalikan kepada saksi korban An. Irene Margaretha Silaban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H.,M.H, dan Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.,M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1479/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

